



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : W24-A/102 / PL.04/ I /2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB
PENGGUNA LAPTOP/ NOTEBOOK PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon berupa Laptop/ Notebook, maka perlu ditunjuk pengguna dan penanggung jawab Laptop/ Notebook tersebut.
- b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini dipandang perlu menggunakan Laptop/ Notebook untuk kepentingan dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk saudara **Rahma Hurasan, SHI Nip. 19641022 198802 2 001 Jabatan Panitera Pengganti /** sebagai Penanggung jawab untuk menggunakan Laptop/ Notebook Merk/ Tipe **TOSHIBA Portega Z835-P330 Inventaris No. NUP 20 Kode Barang 3.10.01.02.002 2012** yang diterima lengkap dengan Mouse, Tas, dan Adaptor dalam kondisi baik.
- Kedua : Selama Laptop/ Notebook tersebut digunakan sebagai kepentingan dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka:
- b. Biaya perawatan/ pemeliharaan Laptop/ Notebook tersebut dapat dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun berjalan.
- c. Tidak dibolehkan membawa Laptop/ Notebook tersebut keluar dari kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon tanpa izin tertulis dari Kuasa Pengguna Barang yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara (kecuali karena adanya pekerjaan administrasi yang mendesak harus diselesaikan dalam waktu tertentu).
- d. Apabila terjadi kehilangan atas barang berupa Laptop/ Notebook tersebut, maka menjadi tanggung jawab dari pengguna/ pemegang yang di tunjuk.
- e. Apabila Penanggung Jawab tidak mengindahkan point b tersebut di atas, maka penggunaan Laptop/ Notebook tersebut dapat ditarik/ dicabut sewaktu-waktu. Dan apabila di pandang perlu karena mutasi Jabatan, pindah tugas atau hal lainnya maka penggunaan Laptop/ Notebook tersebut dapat ditarik/ dicabut sewaktu-waktu.
- f. Untuk memastikan bahwa semua ketentuan yang tercantum pada huruf a, b, c, dan d diatas telah diketahui dan dipahami oleh Pengguna, maka di buat berita acara serah terima barang antara Kasub. Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Pengguna serta diketahui oleh Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Ketiga :

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Barang (KPB)



Tembusan :

1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
9. KPPN Ambon;
10. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.